

### MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH



# FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

## TENTANG PENGUATAN KAPASITAS INSTITUSI

NOMOR: 28/UN45.1.5/KS.08.02/2022 NOMOR: 147/Un.15/D.II/PP.00.11/01/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas (12) bulan Januari tahun Dua Ribu dua Puluh Dua (2022) bertempat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Sayuti, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang beralamat Jalan Jambi Ma. Bulian Km 16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, kegiatan penelitian dan penjaminan mutu. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut.

### Pasal 1 DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

a.	Kerjasama ini	didasarkan	pada	pemahaman	akan	pentingnya	penguatan	kapasitas	institusi	dan
	peningkatan ku	ualitas sumb	er day	ya manusia ba	agi ma	asing-masing	g institusi.			

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:	Halaman 1 dari 3

- b. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- c. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, dan kegiatan penelitian, serta penjaminan mutu.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pengembangan kurikulum;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Tatakelola kelembagaan;
- (4) Pengembangan program studi;
- (5) Kegiatan penelitian;
- (6) Pengembangan Inovasi;
- (7) Penjaminan mutu;
- (8) Magang;
- (9) Penyuluhan Hukum;
- (10) Sosialisasi Hukum;
- (11) Penerapan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar;
- (12) dan lain-lain yang dianggap penting.

# Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak.

# Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

#### Pasal 5 EVALUASI

(1) Para pihak sepakat a	kan melakukan evaluasi	pelaksanaan	kegiatan	yang	ditentukan	dalam
perjanjian kerjasama i	ni sekurang-kurangnya 1	(saty) tahun se	ekali.			
Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA	s. 6	Halam	an 2 da	ri 3	

(2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

#### Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yan belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatanganinya;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenarbenarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum)
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

Dekan

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:	Halaman 3 dari 3